

# RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH:

AGUSTINUS POHAN

DISAMPAIKAN :

SERIAL WEBMINAR UNCAC YANG DISELENGGARAKAN OLEH KPK

9 JUNI 2020

# PELINDUNGAN KORBAN TIPIKOR

## Article 35 UNCAC

### Compensation for damage

Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have **the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.**

# DASAR HUKUM GANTI RUGI KORBAN PMH

Perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (KUHPerdata), berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

# GUGATAN GANTI RUGI TANPA PROSES PIDANA

- Korban dapat menggugat secara langsung tanpa menunggu proses pidana.
- Korban harus dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan timbulnya kerugian yang diderita.
- **Secara teoritik dimungkinkan namun sukar dilaksanakan, karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki korban untuk dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.**

# GANTI RUGI PASCA PROSES PIDANA

- PERBUATAN MELAWAN HUKUM TELAH DIBUKTIKAN DALAM PERADILAN PIDANA SEHINGGA KORBAN TIDAK PERLU UNTUK MEMBUKTIKAN.
- KORBAN MASIH DIBEBANI PEMBUKTIAN HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PELAKU DAN KERUGIAN YANG DIDERITA KORBAN
- GUGATAN BARU DAPAT DIAJUKAN SETELAH ADA PUTUSAN PIDANA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP, YANG PADA UMUMNYA MEMAKAN WAKTU YANG CUKUP LAMA.
- TENGGANG WAKTU YANG LAMA BERPENGARUH TERHADAP JAMINAN KEBERADAAN ASET PELAKU UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI.

# GANTI RUGI LEWAT PENGGABUNGAN PERKARA VERSI KUHAP

## Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang **atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.**

## Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang **hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.**

- PENGGABUNGAN MEMPERCEPAT KORBAN MENDAPATKAN GANTI RUGI
- BEBAN PEMBUKTIAN BERADA PADA JPU YANG DILENGKAPI DENGAN BERBAGAI KEWENANGAN

NAMUN :

- SULIT DI IMPELMANTASIKAN BILA KORBAN DALAM JUMLAH BESAR
- PEMBatasan GANTI RUGI TERBATAS PADA KERUGIAN MATERIL YANG TELAH DIKELUARKAN TIDAK COCOK DENGAN KARAKTER KERUGIAN KORBAN DALAM TIPIKOR.

# KESIMPULAN

- PASAL 1365 KUHPERDATA TIDAK CUKUP MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TIPIKOR.
- BEBAN PEMBUKTIAN MENJADI PENGHALANG KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KARAKTER KORBAN TIPIKOR PADA UMUMNYA
- PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM KUHP TERBATAS PADA KERUGIAN MATERIL YANG TELAH DIKELUARKAN
- PENERAPAN PASAL 35 UNCAC BELUM SECARA SUBSTANSIAL DIDUKUNG OLEH PERATURAN YANG CUKUP UNTUK DIREALISASIKAN



# RESTITUSI ATAU KOMPENSASI

- UNCAC : RESTITUSI

KOMPENSASI :

- TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS TERJADINYA KORUPSI
- KEGAGALAN NEGARA DALAM MENJAMIN PENGGUNAAN UANG RAKYAT HANYA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT
- KEWAJIBAN SOSIAL NEGARA TERHADAP RAKYAT YANG MENDERITA

**PERLU DIPERTIMBANGKAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TIPIKOR DALAM HAL TERTENTU, KHUSUSNYA DALAM HAL KERUGIAN MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA AKSES MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN LAYANAN DASAR SEPERTI KESEHATAN DAN PENDIDIKAN.**

# PERAN SERTA MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN

- SEBAGAI KORBAN SELAYAKNYA MENDAPATKAN AKSES UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN. UNTUK ITU DIPERLUKAN RUANG BAGI MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN **GANTI RUGI SECARA CEPAT.**
- PERLU DIPERTIMBANGKAN PENGATURAN MENGENAI GUGATAN ***PERWAKILAN KELOMPOK (PERMA 1/2002) DAN/ATAU HAK GUGAT ORGANISASI ANTI KORUPSI*** YANG DAPAT DIGABUNGAN DALAM PERKARA PIDANA.
- UNTUK ITU DIPERLUKAN PERUBAHAN DALAM KETENTUAN PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI RUGI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUHAP (PS. 99) AGAR **TIDAK DIBATASI PADA KERUGIAN MATERIL YANG TELAH DIKELUARKAN**

# RUU TIPIKOR VERSI KPK

## HAK GUGAT MASYARAKAT

### Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

# RUU TIPIKOR VERSI KPK

## HAK GUGAT ORGANISASI ANTI KORUPSI

### Pasal 59

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, organisasi Anti Korupsi berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pemberantasan korupsi.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi Anti Korupsi dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pemberantasan korupsi; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

# RUU TIPIKOR VERSI KPK

## Pasal 60

- (1) Gugatan Perwakilan Kelompok dan Gugatan Organisasi Anti Korupsi **dapat digabungkan dengan proses penyelesaian perkara pidananya.**
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- (3) Ganti kerugian yang dapat digugat **meliputi kerugian material, non material, maupun biaya-biaya yang secara nyata dikeluarkan.**

# GANTI RUGI KORUPTOR KEPADA NEGARA

- GANTI RUGI KORUPTOR DILAKUKAN MELALUI PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 18 AYAT (1) UU 31/99.

## **Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang** bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau **yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**

# GANTI RUGI SEBAGAI SANKSI PIDANA

- KEBERHASILAN KPK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI OPERASI TANGKAP TANGAN SEKALIGUS JUGA MEMBUKTIKAN PEMBERATASAN TIPIKOR BELUM BERHASIL.
- ADANYA ANGGAPAN SANKSI TERHADAP KORUPTOR BELUM SETIMPAL
- BERKEMBANGNYA WACANA “MEMISKINKAN KORUPTOR”
- ADANYA FAKTA TENTANG “KEBERHASILAN” KORUPTOR UNTUK MENDAPATKAN BERBAGAI FASILITAS KETIKA MENJALANI PIDANA
- KEBERADAAN PP 99, PADA SATU PIHAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN DENGAN MENGINGAT TIPIKOR SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA, NAMUN DILAIN PIHAK DIPANDANG TIDAK SEJALAN DENGAN UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA.

# KAJIAN ICW 2019

Rata-rata vonis pada setiap tingkatan pengadilan sebagai berikut:

- Tingkat Pengadilan Rata-Rata Vonis Penjara 1 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2 tahun 6 bulan 2
- Pengadilan Tinggi (Banding) 3 tahun 8 bulan 3
- Mahkamah Agung (Kasasi/Peninjauan Kembali) 3 tahun 8 bulan Rata-Rata Vonis Penjara 2 tahun 7 bulan



- Jumlah pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tahun 2019 sebesar Rp 748.163.509.055. (tujuh ratus empat puluh delapan milliard seratus enam puluh tiga juta lima ratus Sembilan ribu lima puluh lima rupiah)
- Jumlah kerugian Negara dalam seluruh perkara pada tahun 2019 Rp.12.002.548.977.762. (dua belas triliun dua milliard lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)
- Dari angka di atas maka pengembalian hanya sekitar 6 % dari total kerugian Negara. Inipun dengan catatan terpidana membayar pidana tambahan uang pengganti. Selain terpidana masih memiliki asset yang cukup atau tidak menukarnya dengan kurungan pengganti.
- Sedangkan untuk tindak pidana suap sendiri yang mana jumlah perkaranya dominan sepanjang tahun 2019 ditemukan setidaknya Rp 422.712.229.450.

# PERLU SANKSI FINANSIAL

## PERTIMBANGAN :

- KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN INSTRUMENTAL
- KORUPSI PADA UMUMNYA DILAKUKAN OLEH MEREKA YANG BERPENDIDIKAN DENGAN MOTIF EKONOMI ATAU POLITIK.
- KORUPSI DENGAN MOTIF EKONOMI DILANDASI:  
SIFAT SERAKAH, MEMPERTAHANKAN STATUS EKONOMI/ STATUS SOSIAL DAN/ATAU PERSAINGAN BISNIS.

- KORUPSI MERUPAKAN KEPUTUSAN RASIONAL DENGAN PERTIMBANGAN COST DAN BENEFIT
- PIDANA PENJARA DENGAN MAKSIMUM YANG CUKUP TINGGI DALAM UU TIPIKOR SEHARUSNYA MERUPAKAN “COST” YANG TINGGI
- FAKTA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM :
  - RATA-RATA PIDANA DALAM TIPIKOR MASIH RENDAH (RATA-RATA 2 TAHUN 2 BLN – ICW)
  - FASILITAS ABNORMAL DALAM LAPAS KHUSUS KORUPTOR
  - KESEMPATAN UTK MENINGGALKAN LAPAS UTK BEROBAT DLL

# SANKSI FINANSIAL

- MENINGKATKAN ANCAMAN PIDANA DENDA DIPANDANG KURANG EFEKTIF DIKARENAKAN PIDANA DENDA SELALU ADA BATASNYA, SEMENTARA BENEFIT DARI TINDAK PIDANA KORUPSI BISA DALAM JUMLAH YANG SANGAT BESAR YANG JAUH MELAMPAUI DARI MAKSIMAL PIDANA DENDA.
- PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UU TIPIKOR, TIDAK DAPAT MELEBIHI DARI UANG YANG DITERIMA PADAHAL :
  - KORUPSI BISA SAJA YANG DIUNTUNGGAN ADALAH ORANG LAIN,
  - KERUGIAN YANG DITIMBULKAN KORUPSI TIDAK SELALU SETARA DENGAN UANG YANG DITERIMA PELAKU,
  - KORUPTOR TIDAK HANYA MENERIMA KEUNTUNGGAN FINANSIAL TETAPI DAPAT BERUPA MANFAAT-MANFAAT LAINNYA.

# PIDANA UANG PENGGANTI PERLU DIMODIFIKASI

- PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI SANKSI MAKA BUKAN SEKEDAR MENGEMBALIKAN HASIL KEJAHATAN TETAPI UNTUK MENGGANTI KERUGIAN (FAKTA PENGEMBALIAN HANYA LAH SEBESAR 6 % DARI TOTAL KERUGIAN NEGARA)
- KERUGIAN MELIPUTI KERUGIAN NEGARA DAN SETIAP KERUGIAN LAINNYA SEPANJANG DAPAT DIBUKTIKAN SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN KORUPSI PELAKU, SEPATUTNYA TERMASUK PULA “BIAYA SOSIAL”.
- **PIDANA UANG PENGGANTI MERUPAKAN UPAYA UNTUK *MEMULIHKAN KEMBALI SETIAP KERUGIAN* YANG DIAKIBATKAN PERILAKU KORUPTIF DARI PELAKU.**

## Pasal 2 (1) RUU TIPIKOR VERSI KPK

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan atau setidaknya diketahuinya dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan **membayar uang pengganti yang nilainya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian yang ditimbulkan.**

# PERLU JAMINAN PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI

- DALAM MENGANTISIPASI SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI, KORUPTOR AKAN MELAKUKAN PELEPASAN (MENJUAL) ASET-ASET PRIBADINYA
- KETENTUAN PENYITAAN TERBATAS PADA ASET HASIL KEJAHATAN.
- UNTUK ITU DIPERLUKAN PERUBAHAN MENGENAI KETENTUAN PENYITAAN YAITU PENYITAAN UNTUK KEPENTINGAN JAMINAN PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI.

# PENYITAAN JUGA UTK PEMULIHAN

- TUJUAN PENYITAAN DALAM KUHAP SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN (LIHAT PASAL 1 ANGKA 16 KUHAP)
- PERLU PERUBAHAN PENDEKATAN AGAR PENYITAAN TIDAK SAJA UNTUK KEPENTINGAN PENYITAAN TETAPI JUGA SECARA SEIMBANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN



# SITA JAMINAN DALAM PERKARA TIPIKOR

- SITA JAMINAN DALAM PERKARA TIPIKOR UNTUK KEPENTINGAN JAMINAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KARENANYA HARUS MELIPUTI SELURUH ASET MILIK TERSANGKA
- SITA DALAM HAL INI TIDAK SELALU DIARTIKAN SEPERTI SITA DALAM PERKARA PIDANA BERUPA ADANYA PENGUASAAN SECARA FISIK TETAPI SEKEDAR MENGAMANKAN HARTA KEKAYAAN TERSANGKA AGAR TIDAK DIALIHKAN.
- KEWENANGAN PENYITAAN INI DAPAT DIBERIKAN KEPADA PENYIDIK DAN MUNGKIN DIPERLUKAN IJIN KETUA PENGADILAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENGAWASAN.

# RUU TIPIKOR VERSI KPK

## Pasal 42

- (1) Untuk memastikan pembayaran uang pengganti, **Penyidik atau Penuntut dapat meminta Hakim untuk menetapkan sita jaminan atas aset milik tersangka atau terdakwa.**
- (2) Permintaan penetapan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat aset berada.